

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenakalan remaja, atau dalam skala yang lebih luas disebut kenakalan generasi bangsa, adalah fenomena sosial yang mengkhawatirkan dan menjadi tantangan besar bagi pembangunan suatu negara. Fenomena ini merujuk pada perilaku anak-anak dan remaja yang melanggar norma-norma sosial, hukum, atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Secara sosiologis, kenakalan remaja bukan hanya sekadar perilaku menyimpang, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketidakstabilan psikologis dan sosial yang dialami oleh individu pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa.¹

Kenakalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, termasuk anak usia dini, memiliki dampak yang sangat merusak dan seringkali meninggalkan jejak yang mendalam pada perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang pada usia dini cenderung mengalami gangguan perkembangan yang signifikan. Pada tahap ini, otak anak masih dalam tahap pembentukan, dan paparan terhadap perilaku kekerasan, penyalahgunaan zat, atau lingkungan yang tidak sehat dapat mengganggu pembentukan jaringan saraf yang penting untuk fungsi kognitif dan emosional. Anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan dalam belajar, mengingat informasi, dan mengendalikan emosi, yang berdampak buruk pada prestasi akademis dan interaksi sosial mereka.

¹ Dewi, Erna dkk. “*Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”. Lampung: Unila Press, 2021, h. 14

Kota Batu, sebagai salah satu kota pariwisata terkemuka di Jawa Timur, menghadapi tantangan serius terkait kenakalan remaja. Dengan banyaknya destinasi wisata dan dinamika sosial yang unik, kota ini menjadi magnet bagi para pengunjung dari berbagai daerah, namun juga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap perilaku menyimpang di kalangan kaum muda. Berdasarkan data dari Polres Batu, kasus kenakalan remaja, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan pengeroyokan, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Angka kasus kekerasan fisik yang melibatkan anak di bawah umur, misalnya, tercatat mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara data statistik terbaru, artikel berita dari Malang Post berjudul "*Polres Batu Catat 142 Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sepanjang 2022-2025*" melaporkan data statistik kasus kekerasan di Kota Batu. Menurut Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata, tercatat 142 kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan selama periode tersebut. Rinciannya adalah: 31 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 58 kasus pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 29 kasus pada tahun 2024. Hingga Mei 2025, sudah tercatat 24 kasus. Jumlah ini masih terbilang cukup tinggi dengan sebuah kota yang terdiri dari 3 kecamatan.²

² Malang Post, "Polres Batu Catat 142 Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sepanjang 2022-2025," 18 Mei 2025, diakses pada 14 Agustus 2025, <https://malang-post.com/2025/05/18/polres-batu-catat-142-perkara-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-sepanjang-2022-2025/>.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Batu, jumlah kasus yang melibatkan pelaku kekerasan menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, tercatat ada 5 kasus, dengan 3 pelaku dewasa dan 2 pelaku anak. Jumlah kasus menurun pada tahun 2022 menjadi 3 kasus, di mana pelakunya terdiri dari 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Menariknya, pada tahun 2023, seluruh 3 kasus yang ada dilakukan oleh pelaku dewasa. Sementara itu, di tahun 2024, pola kasus kembali mirip dengan tahun 2022 dengan 3 kasus yang melibatkan 1 pelaku dewasa dan 2 pelaku anak.³

Tabel 1.1 Pola Kasus Tahun 2022

Tahun	Jumlah Kasus	Pelaku Dewasa	Pelaku Anak
2021	5	3	2
2022	3	1	2
2023	3	3	0
2024	3	1	2

Sumber: Data Polres Batu

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu yang cukup signifikan, Polres Batu telah berupaya mengimplementasikan diversifikasi sebagai bagian dari penanganan kasus anak, sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Proses diversifikasi oleh Polres Batu berfokus pada pendekatan restoratif, di mana penyelesaian kasus diupayakan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai antara

³ Data diperoleh dari Polres Batu, 19 Agustus 2025

pelaku anak, korban, dan pihak terkait seperti keluarga dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghindari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma negatif pada anak.

Misalnya, pada tahun 2024, Polres Batu menerima laporan tentang seorang anak berinisial D yang berusia 15 tahun.⁴ D terlibat dalam kasus penganiayaan ringan terhadap temannya di sekolah. Karena ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun penjara, kasus ini memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui diversifikasi. Prosesnya dimulai dengan pemanggilan D, keluarganya, korban, dan keluarga korban oleh penyidik Unit PPA Polres Batu. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Batu. Penyidik tidak langsung melakukan penahanan atau memproses D ke pengadilan. Sebaliknya, mereka memfasilitasi pertemuan mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik.

Dalam proses mediasi, terjadi musyawarah antara kedua belah pihak. Awalnya, pihak korban merasa tidak puas dan ingin kasusnya diproses hukum agar D jera. Namun, setelah diberikan pemahaman oleh penyidik dan pekerja sosial mengenai tujuan diversifikasi, yaitu untuk memulihkan hubungan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, pandangan mereka mulai berubah.

Akhirnya, tercapai kesepakatan damai. D meminta maaf secara tulus kepada korban dan keluarganya, serta bersedia mengganti biaya pengobatan dan memberikan santunan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Korban dan

⁴ Hasil wawancara diperoleh dari Polres Batu, 11 September 2025

keluarganya menerima permohonan maaf tersebut, dan mereka sepakat untuk tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah berita acara diversi, dan kasus D dinyatakan selesai tanpa harus melalui persidangan. Contoh ini menunjukkan bagaimana Polres Batu mengedepankan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan kasus anak melalui diversi, dengan memprioritaskan musyawarah dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Langkah ini sejalan dengan amanat UU SPPA.

Dalam fenomena kasus D, terdapat realisasi sebuah teori dari pakar hukum ternama yakni Howard Zehr. Penerapan teori keadilan restoratif yang digagas oleh Howard Zehr terlihat nyata melalui pergeseran mendasar dalam memandang tindak pidana terutama pada proses penanganan kasus D. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanganan kasus ini tidak lagi terpaku pada pendekatan retributif (pembalasan) yang hanya bertanya tentang hukum apa yang dilanggar dan hukuman apa yang pantas. Sebaliknya, sesuai dengan pemikiran Zehr, kejahatan diinterpretasikan sebagai sebuah luka (harm) yang mencederai manusia dan hubungan sosial.⁵ Fokus utama penyidikan bergeser secara radikal: bukan lagi sekadar memenuhi unsur delik dalam pasal, melainkan mencari jawaban atas pertanyaan "siapa yang telah dirugikan?" dan "apa kebutuhan mereka untuk pulih?".

Proses diversi yang dilakukan oleh Polres Batu dalam kasus ini menjadi kristalisasi dari teori Zehr, di mana hukum diposisikan sebagai jembatan pemulihan. Fakta menunjukkan bahwa penyidik melampaui batas

⁵ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 2005), hlm. 181

kaku Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggali kerusakan imaterial yang sering kali terabaikan, seperti trauma, ketakutan mendalam, hingga hilangnya rasa aman pada korban. Melalui ruang musyawarah, terjadi proses validasi luka emosional yang mengubah wajah hukum dari sekadar alat pemberi sanksi menjadi ruang pengakuan. Dengan demikian, kasus D membuktikan bahwa keadilan sejati dicapai ketika fokus dialihkan dari kedaulatan negara menuju pemulihan martabat manusia dan rekonsiliasi hubungan sosial yang sempat retak.

Dalam konteks hukum, anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum memiliki hak-hak khusus yang dijamin oleh undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁶ UU ini mengamanatkan bahwa penanganan kasus anak harus mengutamakan pendekatan restoratif dan diversifikasi, yang bertujuan untuk mengembalikan anak ke dalam lingkungan yang aman dan mendukung, bukan hanya menghukum mereka. Namun, dalam praktiknya, implementasi UU ini seringkali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, dan minimnya sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak-hak mereka, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153

Diversi adalah salah satu konsep kunci dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Secara harfiah, diversi berarti pengalihan. Dalam konteks hukum, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷ Tujuan utama diversi adalah untuk menghindari anak dari stigma dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses peradilan pidana, seperti penahanan dan hukuman penjara. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, serta mengembalikan anak ke masyarakat dengan cara yang lebih manusiawi dan restoratif.

Secara teoritis, penanganan kasus anak di Polres Batu tidak semata-mata mengacu pada KUHP yang berorientasi pada retributif justice (pembalasan atau pemidanaan), tetapi lebih bergeser ke arah restorative justice (keadilan restoratif). Teori keadilan restoratif, yang menjadi dasar utama UU SPPA, menekankan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga melukai hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas.

Dengan demikian, fokusnya bukan pada menghukum pelaku, melainkan pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab. Contoh kasus diversi di Polres Batu, di mana mediasi dan kesepakatan damai menjadi solusi, secara konkret merepresentasikan pergeseran paradigma ini dari pendekatan retributif ke restoratif. Hal ini sangat krusial karena pemidanaan anak di

⁷ Ferdian Susilo, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana*, vol. 5, no. 2 (2018), h. 50

bawah umur cenderung menimbulkan stigma, mengganggu perkembangan psikologis, dan bahkan dapat memicu residivisme

Polres Batu adalah salah satu unit kepolisian yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Sebagai instansi penegak hukum di wilayah Kota Batu, Polres Batu memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas kepolisian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam konteks kasus anak yang berhadapan dengan hukum, peran Polres Batu menjadi sangat krusial.

Salah satu peran utama Polres Batu adalah menangani kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), polisi, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak, memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun, penanganan kasus ini harus dilakukan dengan cara yang berbeda dari penanganan kasus orang dewasa. UU SPPA mengamanatkan bahwa penanganan kasus anak harus mengedepankan pendekatan restoratif dan diversif, bukan hanya penghukuman.

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak adalah tindakan yang menimbulkan cedera atau rasa sakit pada orang lain, di mana pelakunya masih berusia anak-anak. Meskipun perbuatan ini secara fisik mirip dengan yang

⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya: Polda Jatim, 2023. h. 15

dilakukan oleh orang dewasa, penanganannya dalam sistem hukum Indonesia sangat berbeda. Undang-undang memberikan perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan fokus utama pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, undang-undang mengamanatkan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi yang dikenal sebagai diversifikasi. Namun, hal ini sering kali sulit terwujud. Korban dan keluarganya, terutama jika cedera yang dialami cukup parah, mungkin menuntut keadilan melalui jalur pidana. Situasi ini menciptakan dilema bagi penegak hukum yang harus menyeimbangkan keadilan bagi korban dengan mandat untuk melindungi masa depan anak pelaku.

Implementasi keadilan restoratif secara konkret terlihat dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang melibatkan anak sebagai pelaku di wilayah hukum Polres Batu pada tahun 2024.⁹ Dalam perkara ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Batu berhasil mengupayakan diversifikasi sebagai jalan keluar utama, menghindari proses peradilan formal yang panjang.

Penyidik Polres Batu bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak anak (pelaku), orang tua, korban, serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. Berbeda dengan kasus yang berakhir di meja hijau, musyawarah di Polres Batu ini mencapai titik temu di mana pihak korban bersedia memaafkan setelah pelaku menunjukkan tanggung jawab

⁹ **Polres Batu.** (2024). *Laporan Kinerja Tahunan: Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Restorative Justice*. Tersedia di: <https://polresbatu.id/>

aktif. Hasil dari proses ini adalah sebuah Kesepakatan Diversi yang mencakup komitmen pelaku untuk melakukan perbaikan diri melalui kontrak moral dan penggantian kerugian yang disepakati bersama. Kesepakatan tersebut kemudian mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batu, sehingga perkara dinyatakan selesai melalui mekanisme diversi. Hal ini membuktikan bahwa Polres Batu berhasil mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan kepentingan terbaik bagi anak, sejalan dengan mandat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dasar hukum untuk menangani kasus kekerasan fisik oleh anak merujuk pada dua peraturan utama. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinisikan perbuatan kekerasan itu sendiri, seperti Pasal 351 tentang penganiayaan.¹⁰ Namun, implementasi hukumnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Penanganan perkara selanjutnya diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹ yang bertujuan untuk melindungi anak dari proses peradilan yang merusak.

UU SPPA mengamanatkan pendekatan yang lebih humanis. Proses hukum diupayakan melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian kasus di luar jalur pengadilan, asalkan ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan kejahatan.¹² Apabila diversi tidak berhasil, proses pengadilan tetap dilanjutkan, namun hakim dapat menjatuhkan hukuman yang

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351, h. 45

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), h. 2

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 7, h. 5

berbeda. Hukuman penjara bagi anak maksimal hanya separuh dari ancaman hukuman untuk orang dewasa, sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA.¹³ Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan "tindakan" berupa pembinaan, bukan hanya hukuman penjara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengutamakan masa depan dan kesejahteraan anak di atas segalanya.

Penelitian tentang proses diversi oleh Polres Batu terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak sangat menarik untuk dibahas karena menyentuh beberapa isu krusial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini memiliki relevansi tinggi, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi studi kasus yang mendalam tentang implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, tentang prosedur diversi dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, penelitian ini juga menarik karena menyoroti dinamika sosial yang unik di Kota Batu, yang memiliki karakteristik sebagai kota pariwisata dan Pendidikan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Proses diversi oleh Polres Batu terhadap Kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak”**.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 81, h. 27

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fenomena kekerasan fisik oleh anak di bawah umur di Kota Batu menimbulkan pertanyaan krusial terkait efektivitas penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengamanatkan pendekatan diversifikasi sebagai solusi restoratif, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas bagaimana Polres Batu, sebagai garda terdepan penegakan hukum, menerapkan mekanisme diversifikasi dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak :

1. Bagaimana proses diversifikasi yang dilakukan oleh Polres Batu dalam menangani kasus kekerasan fisik yang melibatkan anak di bawah umur ditinjau dengan teori Howard?
2. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi Polres Batu dalam melakukan proses diversifikasi pada kasus kekerasan fisik oleh anak ditinjau dari aspek hukum?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengkaji secara mendalam proses diversifikasi oleh Polres Batu. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk :

1. Mendeskripsikan tentang bagaimana proses diversifikasi yang dilakukan oleh Polres Batu dalam menangani kasus kekerasan fisik yang melibatkan anak di bawah umur

2. Mendeskripsikan tentang apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Polres Batu dalam mengimplementasikan diversifikasi pada kasus kekerasan fisik oleh anak, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis.

Secara teoretis, hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak, dengan memberikan analisis mendalam mengenai implementasi UU SPPA dalam konteks kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi Polres Batu dan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas proses diversifikasi, serta menjadi edukasi bagi masyarakat dan orang tua tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani kasus kenakalan anak.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini juga dibagi menjadi 2 yakni kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum, Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan kriminologi. Hasil penelitian ini dapat menjadi

studi kasus yang mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama dalam konteks penanganan kasus kekerasan fisik oleh anak.

- b. Kerangka Konseptual, Penelitian ini dapat membantu membangun kerangka konseptual yang lebih solid mengenai efektivitas diversifikasi sebagai pendekatan restoratif. Dengan menganalisis data empiris dari Polres Batu, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau kegagalan diversifikasi, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Polres Batu, Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi Polres Batu untuk mengevaluasi dan meningkatkan prosedur proses diversifikasi. Temuan-temuan penelitian dapat membantu mengidentifikasi celah dalam implementasi dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk penanganan kasus anak di bawah umur.
- b. Bagi Instansi Terkait, Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk koordinasi yang lebih baik antarinstansi dalam mendukung proses diversifikasi dan pembinaan anak.
- c. Bagi Masyarakat dan Keluarga, Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat umum, terutama orang tua dan pendidik, mengenai pentingnya diversifikasi dan hak-hak anak yang

berhadapan dengan hukum. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kenakalan anak dan reintegrasi anak yang telah melalui proses hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif sangat tepat digunakan karena tujuan utamanya untuk memahami secara mendalam sebuah peristiwa.¹⁴ Penerapan pendekatan kualitatif ini akan diwujudkan melalui metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali konteks local, peneliti tidak hanya melihat kasus, tetapi juga menyelami kondisi spesifik Polres Batu. Ini mencakup kebijakan internal, prosedur operasional standar (SOP), dan budaya kerja yang memengaruhi keputusan diversi.

Begitupun mengumpulkan data komprehensif, data akan dikumpulkan dari berbagai sumber melalui beberapa teknik yakni wawancara mendalam yang dilakukan dengan pihak-pihak kunci, seperti penyidik anak di Polres Batu, orang tua, anak yang terlibat kasus. Wawancara ini bertujuan untuk menangkap narasi, perasaan, dan alasan di balik setiap keputusan. Dan ada juga observasi partisipatif, peneliti dapat mengamati langsung proses diversi yang terjadi, mulai dari mediasi hingga penyelesaian kasus. Juga analisis dokumen seperti laporan kasus, notulen mediasi, dan arsip internal akan dianalisis untuk mendapatkan data yang valid dan melengkapi informasi dari wawancara serta observasi.

¹⁴ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Polres Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fokus penelitian yang secara spesifik mengkaji kebijakan dan praktik Polres Batu dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya tindak pidana kekerasan.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel, penelitian ini akan mengandalkan dua jenis sumber data utama:¹⁵

a. Sumber Data Primer, Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian.

Sumber data primer yang relevan dalam penelitian ini Adalah:

Penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Batu:

b. Data Sekunder, data ini diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan meliputi:

- 1) Dokumen kasus diversifikasi kekerasan fisik oleh anak, berkas perkara, laporan, dan notulensi musyawarah diversifikasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Jurnal, buku, atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan diversifikasi dan kenakalan remaja.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan tiga teknik utama:¹⁶

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018

¹⁶ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014

- a. Observasi, Peneliti akan melakukan observasi partisipatif dan non-partisipatif. Observasi partisipatif akan dilakukan dengan mengikuti beberapa tahapan proses diversifikasi (jika diizinkan), sementara observasi non-partisipatif dilakukan untuk mengamati lingkungan kerja dan interaksi di Unit PPA Polres Batu secara umum.
- b. Wawancara, Wawancara akan dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan semua pihak yang menjadi sumber data primer. Pertanyaan akan disusun terstruktur namun tetap fleksibel untuk menggali informasi secara rinci.
- c. Dokumentasi, Pengumpulan data melalui dokumen akan membantu mengonfirmasi informasi yang didapat dari observasi dan wawancara. Peneliti akan menganalisis berkas kasus, laporan resmi, dan peraturan terkait.

4. Teknik Analisis Data

Begitupun dengan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh John Creswell adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), Peneliti akan merangkum, memilih, dan memilah data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan akan disingkirkan untuk memfokuskan analisis pada inti permasalahan.

¹⁷ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014

- b. Penyajian Data (*Data Display*), Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penarikan Kesimpulan.
- c. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/Verification*), Tahap akhir ini adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Peneliti akan memverifikasi temuan-temuan awal dengan data lain untuk memastikan validitas Kesimpulan.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber di luar data itu sendiri untuk perbandingan. Dalam penelitian ini, akan digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak bias. Jika data dari berbagai sumber tersebut saling mendukung, maka data tersebut dianggap kredibel dan valid.

G. Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini disusun menjadi empat bab utama. Bab I, Pendahuluan, menjadi landasan awal penelitian. Bab ini diawali dengan Latar Belakang Masalah yang menguraikan fenomena sosial, urgensi penelitian, dan konteks studi yang relevan. Setelah itu, Perumusan Masalah disajikan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan dijawab dalam penelitian. Selanjutnya, Tujuan Penelitian menjelaskan sasaran

yang ingin dicapai, sedangkan Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian menguraikan kontribusi teoretis dan praktis dari hasil studi ini. Bab ini ditutup dengan deskripsi Metode Penelitian yang mencakup pendekatan, jenis, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta Sistematika Penulisan yang memberikan gambaran ringkas tentang seluruh isi laporan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, akan mengulas berbagai teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Bab ini berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis data yang ditemukan. Penjelasan mengenai kenakalan remaja, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), konsep diversifikasi, dan landasan hukum terkait kasus kekerasan fisik akan dibahas secara mendalam. Tinjauan pustaka ini sangat penting untuk membangun argumen ilmiah dan menempatkan penelitian ini dalam konteks keilmuan yang lebih luas.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari laporan ini. Bab ini menyajikan data yang telah dikumpulkan di lapangan, baik dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dan dibahas dengan mengacu pada kerangka teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pembahasan akan mengupas tuntas implementasi diversifikasi oleh Polres Batu, kendala yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam menangani kasus kekerasan fisik oleh anak, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Bab IV, Penutup, menjadi bab terakhir yang berisi rangkuman dari seluruh penelitian. Bab ini diawali dengan Kesimpulan yang merangkum

jawaban atas rumusan masalah secara singkat, padat, dan jelas. Setelah itu, Saran diberikan sebagai rekomendasi atau tindak lanjut yang konstruktif, ditujukan kepada Polres Batu, instansi terkait, atau pihak lain yang relevan, untuk perbaikan di masa mendatang.

